# PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN WONOSARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN SMK NEGERI 3 WONOSARI GUNUNGKIDUL

NOMOR :

NOMOR :

#### **TENTANG**

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA UJIAN SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN WONOSARI JABATAN KEPALA URUSAN PANGRIPTA TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. PEMERINTAH KALURAHAN WONOSARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 30, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh T U M I J A, selaku Lurah Wonosari, Kapanewon Wonosari dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. SMK NEGERI 3 WONOSARI, yang berkedudukan di Padukuhan Tawarsari, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUSANTO, M.Eng, selaku Kepala SMK Negeri 3 Wonosari dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili SMK NEGERI 3 WONOSARI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan Surat dari Kepala SMK Negeri 3 Wonosari Nomor: 425/0493 tentang Persetujuan Sewa Tempat, maka PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas sarana dan Prasarana Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Wonosari Jabatan Kepala Urusan Pangripta Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

### DASAR PERJANJIAN SEWA MENYEWA

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Lurah Wonosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Pangripta, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
- 11. Keputusan Lurah Wonosari Nomor : 40/KPTS/2021 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Pangripta, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
- 12. Keputusan Lurah Wonosari Nomor : 42/KPTS/2021 tentang Tim Penguji Calon Calon Pamong Kalurahan, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;

### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah membuat landasan hukum komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk pelaksanaan ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan Wonosari Jabatan Kepala Urusan Pangripta Tahun 2021;
- 2. Tujuan Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah terlaksananya ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan Wonosari Jabatan Kepala Urusan Pangripta Tahun 2021 dengan baik;

# Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1. Objek perjanjian sewa menyewa ini adalah Sarana Prasarana milik SMK Negeri 3 Wonosari;
- 2. Ruang lingkup perjanjian sewa menyewa adalah :
  - a. PIHAK KEDUA menyewa kepada PIHAK KESATU Fasilitas sarana dan Prasana SMK Negeri 3 Wonosari yang terdiri dari :
    - 1) Ruang Laboratorium Komputer
    - 2) Tempat khusus untuk peserta ujian yang bersuhu badan lebih dari 37.4° C.

- 3) Personal Computer (PC) dan/atau Laptop sejumlah 25 unit
- 4) Printer sejumlah 1 unit
- 5) LCD Proyektor sejumlah 1 unit
- 6) Tempat Parkir kendaraan & ruang tunggu ujian
- b. PIHAK KESATU menyewakan fasilitas sarana dan prasarana milik SMK Negeri 3 Wonosari untuk digunakan secara optimal;

# Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran uang sewa sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. PIHAK KESATU memberikan ijin penggunaan fasilitas fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaaan ujian seleksi;
- 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan ijin oleh digunakan dalam ujian seleksi;
  - b. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan selama menggunakan fasilitas sarana dan prasarana ujian seleksi;
  - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kebutuhan potokol kesehatan 5M selama menggunakan fasilitas sarana dan prasarana ujian seleksi;

## Pasal 5 LARANGAN

1. PIHAK KEDUA dilarang merubah setting tempat, konfigurasi komputer dan merusak fasilitas sarana dan prasarana milik SMK Negeri 3 Wonosari;

#### Pasal 6

### BESARNYA BIAYA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Besarnya biaya sewa fasilitas sarana dan prasarana SMK Negeri 3 Wonosari selama pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PIHAK KEDUA paling lambat 30 Juli 2021.
- 3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PIHAK KEDUA secara tunai;

## Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

## Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2. Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dengan sendirinya atau batal dami hukum apabila ada ketentuan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam pasal 7;
- 3. Dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan;

# Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Keadaan Kahar (Force Majure) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- 2. Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa akibat "Keadaan Kahar (Force Majeure) "dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.

## Pasal 10 SANKSI

- 1. PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak oleh PIHAK KESATU, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini, PIHAK KEDUA dikenakan 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya kontribusi tahunan.

### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- 2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

## Pasal 12 PENUTUP

- 1. Hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini
- 2. Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Drs.	SUS	ANTO.	, M.Eng.
------	-----	-------	----------

TUMIJA

Saksi-saksi:

- 1. UBAIDILAH A.T. (Carik Wonosari)
- 2. SUMARJONO (Waka Sarpras SMKN 3 Wonosari